

IKHTISAR

Lilis Nur Aini. *Hak Khiyar Bagi Istri Dalam Perkawinan Orang 'Aib Di Kelurahan Kebonjati Kodya. Sukabumi.*

Pada tanggal 19 Juli 1997 telah terjadi suatu perkawinan, tepatnya terletak di Kelurahan Kebonjati Kodya. Sukabumi. Salah satu pihak dalam perkawinan ini mengalami sedikit kelainan gangguan psikologis. Dan dalam istilah fikih dikategorikan pada "aib". Keadaan ini tidak diketahui oleh pihak mempelai lainnya pada saat akad nikah berlangsung. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, tentang keberadaan perkawinan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi perkawinan tersebut, apakah ada intervensi dari pihak lain dan atau motivasi lain selain dari tercapainya tujuan perkawinan. Selain itu juga untuk mengetahui hak-hak apakah yang diterima istri sebagai konsekwensi dari terjadinya perkawinan yang tidak diharapkan sebelumnya.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa disyari'atkannya perkawinan adalah untuk menciptakan suasana "mawaddah dan rahmah" diantara suami dan istri, dengan mengupayakan hal-hal yang maslahat demi terwujudnya tujuan tersebut dari semua pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut. Disamping itu pentingnya kedudukan suami dalam rumah tangga sebagai pemenuhan tanggung jawab terhadap keluarganya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Dimaksudkan untuk menafsirkan data-data yang telah terkumpul. Dan data ini diperoleh dari wawancara terhadap responden yang termaksud, serta komentar-komentar yang berhubungan dengan kasus ini, dilengkapi dokumen-dokumen penting sebagai bahan lampiran dan pertimbangan kasus berdasarkan rujukan dan referensi yang diperlukan. Penafsiran data selanjutnya mengarah kepada pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan maksud penelitian.

Data yang ditemukan ternyata menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan tersebut adalah intervensi orang tua yang berlebihan, dengan didasari misi upaya penyembuhan gangguan psikologis yang dialami suami. Dan kekhawatiran lainnya adalah penderita "dilangkahi" menikah oleh saudaranya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa intervensi orang tua adalah hukumnya wajib baik dalam memberikan persetujuan, ataupun tahap penyeleksian terhadap calon mempelai, dengan memberikan hak seluas-luasnya untuk menentukan pilihannya sendiri. Dan perkawinan yang telah berlangsung ini tidak merubah status hukum perkawinan mereka. Namun berlaku hak khiyar bagi istri sebagai konsekwensi dari terjadinya perkawinan tersebut. Yaitu memilih untuk meneruskan perkawinan dengan memberikan kesempatan untuk melakukan psiko-therapy dalam waktu yang telah disepakati, atau memilih untuk memutuskan perkawinannya.